

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIFITAS DALAM PEMENUHAN 30% RUANG TERBUKA HIJAU
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020-2040**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

M. SATRIA DARMA

NIM. 11820711518

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **EFEKTIFITAS DALAM PEMENUHAN 30% RUANG TERBUKA HIJAU PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 - 2040** yang ditulis oleh:

Nama : M. Satria Darma

NIM : 11820711518

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Oktober 2023

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1

H. Mhd. Kastulani, SH. MH

Penguji 2

Lysa Angrayni, SH. MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahri, M.Ag.

NIM 190710062005011005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **EFEKTIFITAS DALAM PEMENUHAN 30% RUANG TERBUKA HIJAU PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 - 2040** yang ditulis oleh:

Nama : M. Satria Darma

NIM : 11820711518

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Oktober 2023

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 November 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurmasrina, SE, M.Si

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1

Mhd. Kastulani, SH. MH

Penguji 2

Lisa Angrayni, SH. MH

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum


Amishah, S.Ag., M.Si

10 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Skrripsi dengan judul **Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 Dalam Pemenuhan Tiga Puluh Persen Ruang Terbuka Hijau**, yang ditulis oleh :

Nama : M. Satria Darma

NPM : 11820711518

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Junii 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

Rudiadi, S.H. M.H.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Berupa tulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: M. SATRIA DARMA
: 11820711518
: BINAMANG, 06 JUNI 1998
: SYARI'AH DAN HUKUM
: ILMU HUKUM
: EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040 DALAM PEMENUHAN TIGA PULUH PERSEN RUANG TERBUKA HIJAU

nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Derikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, Oktober 2023
Yang membuat pernyataan



M. SATRIA DARMA
NIM. 11820711518

Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Efektifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun

2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Studi Kasus

Ruang Terbuka Hijau) ditulis oleh saudara :

Nama : M. Satria Darma
 NIM : 11820711518
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Jum'at, 24 Februari 2023
 Narasumber : I. Dr.Nurhidayat, SH.,M.H
 II .Roni Kumiawan, SH.,M.H

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi

Roni Kumiawan
 Roni Kumiawan, SH.,M.H

Pekanbaru,
 Narasumber Materi

Dr. Nurhidayat
 Dr.Nurhidayat, SH.,M.H

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S. Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Satria Darma (2023) : Efektifitas Dalam Pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

Penelitian tentang Efektifitas Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 7 tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah kota pekanbaru tahun 2020-2040 dalam pemenuhan 30% ruang terbuka hijau menarik untuk dilakukan karena masih terdapat permasalahan diantaranya masih minimnya Ruang terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru masih dibawah 30% dan tercemarnya udara diakibatkan kurangnya pepohonan. Permasalahan yang mau peneliti lihat dalam penelitian ini yakni Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 Dalam Pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau dan Apa faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam memenuhi 30% Ruang Terbuka Hijau, adapun tujuan penelitian ini yakni Untuk mengetahui Efektifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 Dalam memenuhi 30% Ruang Terbuka Hijau. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menyimpulkan bahwa Pengorganisasian kinerja Dinas Pekerjaan Umum belum maksimal karena terbatasnya anggaran dan ketersediaan lahan dan mereka sudah berusaha untuk mengejar 30% tersebut. Penggerakan Dinas Pekerjaan Umum meningkatkan Ruang Terbuka Hijau dengan cara memperhatikan sarana dan prasarana taman dan tanaman yang di taman belum optimal dalam mengelolanya. Dan perlu juga kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga, merawat, kearsian dari Ruang Terbuka Hijau yang telah ada. Pengawasannya belum berjalan dengan efektif dan efisien. Dan rendahnya peran masyarakat dalam turut serta mengelola, menjaga, dan merawat Ruang Terbuka Hijau yang telah tersedia sehingga tidak jarang taman-taman yang sudah baik menjadi berantakan akibat ketidakpedulian masyarakat.

Kata Kunci: *Efektifitas, 30% Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakauh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“EFEKTIFITAS DALAM PEMENUHAN 30%RUANG TERBUKA HIJAU PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040 ”**.

Sholawat beserta salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc, Ph.D., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Juprizal dan Ibunda Ermiwati yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak dan ibu atas doa, restu dan ridhonya
3. Bapak Dr.H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Erman Gani, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Asril, S.H.I, M.H dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Darwis, SH., MH, Selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan pemahaman dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini serta yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak / Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat bermanfaat dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Adik saya Aidil Fitra Irawan dan Ulvia Safina Selaku saudara kandung yang telah memotivasi baik secara materi maupun nasehat.
9. Kepada Firda Tri Bidandari, M. Rizki, Mulyadi, M. Fahri, Ririn Purwanto, dan Dedy Harianto selaku teman perjuangan serta pemotivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum C dan HTN A, serta kawan - kawan seangkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
11. Kepada kak Ulan sebagai admin Program Studi Ilmu Hukum yang tak kenal lelah melayani administrasi dalam proses pembuatan skripsi, dan semoga lelahnya di hitung amal ibadah.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Senin 27 Juni 2023
Penulis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penulisan.....	11
BAB II KERANGKA TEORI	13
A. Landasan Teori.....	13
B. Penelitian Terdahulu.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Sumber Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Sistematika Penulisan.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Efektifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 Dalam Pemenuhan Tiga Puluh Persen Ruang Terbuka Hijau.....	58
B. Faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum Dan	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau.	71
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
PEDOMAN WAWANCARA	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā	misalnya	قال	menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang = Ī	misalnya	قيل	menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang = Ū	misalnya	دون	menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya` nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi	qawlan
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta’ Marbuthah

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadz jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tempat terjadinya sekumpulan manusia untuk bertempat tinggal serta melakukan kegiatan masyarakat yang telah di atur dalam regulasi serta memiliki batas wilayah yang terstruktur adalah kota. Di dalam kota, terlihat beberapa watak serta ciri-ciri perkotaan yang umumnya diisi dengan aktivitas wilayah lain yang memberi pengaruh langsung terhadap wilayah perkotaan itu sendiri.¹ Di dalam perkotaan, terdapat sekelompok masyarakat yang pada umumnya memiliki sifat yang modern, sifat dari masyarakat itu menimbulkan sikap egois yang timbul bagi masyarakatnya maupun terhadap sesama makhluk hidup, salah satunya adalah alam. Antara masyarakat dengan alam haruslah saling berinteraksi dengan mengedepankan pemahaman atas kebutuhan dari masing-masing makhluk hidup itu sendiri, sehingga seluruh kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi dengan adanya alam.²

Antara alam dengan masyarakat harus memiliki hubungan yang seimbang. Karena keduanya saling membutuhkan. Baik alam maupun masyarakat menyediakan kebutuhan satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan. Dalam beberapa hal, terdapat sifat masyarakat yang menyebabkan kerusakan pada alam sehingga kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh alam, justru dijawab oleh industri dengan rusaknya lingkungan. Hal itu dikarenakan

¹ Anonim, "Kota" *Wikipedia*, 21 Agustus 2020, diakses 27 Agustus 2022.

² HLMerwina Sekarsari HLMaris, "Efektifitas Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Thlm 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahlmun 2010-2030 terkait dengan Ruang Terbuka HLMijau bagi masyarakat" (Undergraduate Thlmesis, Universitas Brawijaya, 2015).

masyarakat selama ini kurang sadar akan pentingnya alam bagi kehidupan makhluk hidup ke depannya.

Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam hal ini ialah memiliki strategi dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan melalui penyusunan Perda Tentang Ruang Terbuka Hijau dan pengembangan Hutan-hutan buatan di berbagai Universitas di Pekanbaru. Namun hal ini belum dilaksanakan secara optimal dan merata. Dengan adanya keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru maka hal yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru ialah membangun kerjasama terhadap investor yang menanamkan modal di Pekanbaru untuk membuat taman Kota yang bermanfaat bagi kalangan masyarakat. Namun sejauh ini, pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya maksimal untuk mewujudkan RTH yang efisien dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap RTH yang ditargetkan sejumlah 30% dari kawasan perkotaan masih sangat jauh dari harapan masyarakat maupun pemerintah daerah. Namun hal ini terus diupayakan oleh dinas yang terkait agar terciptanya RTH 30% dari kawasan perkotaan.

Terkait permasalahan yang timbul, dalam hal ini adapun solusi yang dapat menanggulangi yakni dengan upaya program penghijauan.³ Program penghijauan ialah kegiatan yang harus dilakukan untuk menangani krisis lingkungan di suatu wilayah tertentu. Penghijauan dalam hal ini lebih difokuskan untuk

³ Gunestriwahmyu, "Mengenal Ruang Terbuka HLMijau" Medico Foundation, 1 November 2017, diakses pada 24 Agustus 2022. <http://www.medicofoundation.org.atau/mengenal-ruang-terbuka-hlmijau/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengedepankan kondisi wilayah perkotaan yang lebih mengutamakan pemeliharaan lahan agar dapat berproduksi kembali. Selain itu, penghijauan dalam hal ini juga diperuntukkan agar adanya pengisian ruang terbuka di tengah perkotaan yang mengedepankan unsur hijau. Unsur hijau terhadap program penghijauan di sini telah terjawab oleh adanya Program Penghijauan dari pemerintah yaitu diadakannya RTH untuk kehidupan masyarakat. Walaupun Ruang Terbuka tidak semuanya dapat digunakan serta dinikmati oleh masyarakat. Tetapi RTH memiliki alur perencanaan hingga proses pembinaan dan pengawasan yang cukup rumit. Dengan mengedepankan pemulihan atas adanya pencemaran serta polusi udara yang meningkat dalam hal ini RTH dijadikan sebagai program pembangunan berkelanjutan jika panjang.⁴

Untuk menata konsep yang mengedepankan tata ruang kota serta permasalahan yang dialami dalam perkotaan, dalam hal ini RTH menonjolkan fungsi utamanya yakni untuk meningkatkan aktivitas pertumbuhan kota dengan upaya menurunkan pencemaran lingkungan hidup agar program ini dapat memenuhi nilai sosial budaya, estetika, fisik kota, serta ekologis. Program penghijauan dengan selalu mengutamakan jumlah RTH yang tersebar untuk kebutuhan masyarakat tentu saja diupayakan untuk meminimalisir jumlah gas-gas beracun yang nantinya akan tersebar di wilayah perkotaan. Dengan adanya program penghijauan tersebut juga memenuhi salah satu hak manusia dalam hidupnya yakni mendapat kehidupan yang layak tentunya tidak tercemar sehingga dapat memanfaatkan lingkungan dengan sehat, bersih dan nyaman.

⁴ Anonymous, "Intruksi Menteri Dalam Negeri No 14 thlm 1998 tentang; Penataan Ruang Terbuka Hlmijau di wilayah Hlm Perkotaan", nano PDF:3, hlm https://nanopdf.com/download/penataan_ruang_terbka_hlmijau-di-wilayahlm-perkotaanpdf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Umumnya, RTH diisi oleh tumbuhan serta tanaman hijau, karena memang mengedepankan unsur penghijauan. Karena dengan adanya hal tersebut menjadikan RTH selalu memberikan kenyamanan serta kesejukan untuk masyarakat perkotaan dalam menjalankan aktivitas perkotaan. Lalu, bagaimana dengan kondisi RTH di Kota Pekanbaru? Apakah tetap mengedepankan unsur tersebut sehingga masyarakat Kota Pekanbaru dapat terpenuhi hak hidupnya dengan adanya program perkotaan ini.⁵ Untuk perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan didominasi oleh kawasan industri hingga perkantoran dapat ditanggulangi dengan membuat jalur hijau di sepanjang jalur jalan, jalur sungai, pesisir pantai hingga jalur pengaman utilitas. Hal ini telah jelas dipaparkan dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.⁶

Antara alam dengan masyarakat harus memiliki hubungan yang seimbang. Karena keduanya saling membutuhkan. Baik alam maupun masyarakat menyediakan kebutuhan satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan. Dalam beberapa hal, terdapat sifat masyarakat yang menyebabkan kerusakan pada alam sehingga kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh alam, justru dijawab oleh industri dengan rusaknya lingkungan. Terkait permasalahan yang timbul, dalam hal ini adapun solusi yang dapat menanggulangi yakni dengan upaya program penghijauan. Program penghijauan ialah kegiatan yang harus dilakukan untuk menangani krisis lingkungan di suatu wilayah tertentu.

⁵ Relimarselina, "Tipologi RTHLM Privat berdasarkan preferensi penghuni di perumahan terencana dan perumahan tidak terencana" Jurnal Teknik PWK, No 4 (2014), hlm.566.

⁶ *Ibid.*

Penghijauan dalam hal ini difokuskan untuk mengedepankan kondisi wilayah perkotaan yang lebih mengutamakan pemeliharaan lahan agar dapat berproduksi kembali.⁷

Jika dilihat dari Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 pasal 6 ayat 4 huruf b atau pasal 37⁸, kemudian mengacu kepada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang berbunyi bahwa menyediakan RTH kota minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan upaya melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH kota, tidak mengalihfungsikan. RTH eksisting, mengarahkan pengembang untuk menyerahkan fasilitas RTH menjadi RTH publik kota, menata dan menyediakan RTH sesuai fungsinya. Pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia bahwa dalam perencanaan Tata Ruang disebutkan bahwa tata ruang wilayah kota harus ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH, jenis dan persentase keberadaan RTH ini penyebarannya, terdiri dari RTH publik dan RTH privat.⁹

Misi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru saat ini adalah meningkatkan program RTH dan taman-taman kota di wilayah Pekanbaru, yang menjadi hambatan saat ini adalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga membutuhkan lahan sebagai pemukiman yang menyebabkan lahan bagi RTH dan taman—taman kota menjadi bukan suatu prioritas. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam masa ini memanfaatkan dan memaksimalkan fasilitas RTH yang sudah ada agar dijaga dan dirawat sehingga fungsinya

⁷ Gunes Tri Wahlmyu, “Mengenai Ruang Terbuka HLMijau” MedcoFoundation, 1 November 2017, hlm.121

⁸ Perda Kota Pekanbaru Tentang Rencana Tata Ruang Wilayahlm Tahlmun 2020.

⁹ Disarikan dari Data Dinas Lingkungan HLMidup Kota Pekanbaru.

dimanfaatkan dengan baik. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya RTH ialah sebagai sarana penelitian, tempat rekreasi, meningkatkan ekonomi perkotaan, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak maupun orang dewasa dan lain-lain.¹⁰

Perkembangan zaman yang mendorong munculnya globalisasi, tidak selalu memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Era globalisasi saat ini mendorong pembangunan diberbagai aspek dan bidang, hal ini bertujuan untuk mensejahterakan penduduk yang tinggal di Indonesia. Kesejahteraan penduduk dapat diukur dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial setiap penduduk agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan fungsi sosial.

Saat ini pemerintah tengah mendorong pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dorongan untuk dibangunnya berbagai fasilitas pendukung perkotaan terutama karena terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah kota yang selanjutnya ditambah dengan adanya migrasi penduduk dari wilayah perdesaan karena terjadinya aglomerasi ekonomi yang memberikan stimulan akan pendapatan dan amenities yang cenderung lebih tinggi di perkotaan.

Berbagai infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah telah terbukti mampu mempermudah akses terutama jalur transportasi. Kebijakan pembangunan harus berwawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur juga dapat memberi

¹⁰ Data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Pada tanggal 12 Desember 2022.



dampak buruk bagi kualitas lingkungan. Perlindungan lingkungan hidup dalam proses pembangunan menjadi penting khususnya di kota Pekanbaru yang pernah memiliki indeks kualitas lingkungan hidup yang masuk dalam kategori sangat kurang pada tahun 2019. Rendahnya kualitas lingkungan hidup di Pekanbaru disebabkan karena rusaknya ekosistem air tanah dan udara akibat aktifitas masyarakat mulai dari pembakaran lahan sampai kepada pembangunan gedung – gedung.

Pada bulan September 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sumatera menyatakan indeks standar pencemaran udara kota Pekanbaru mencapai angka 300 dan dikategorikan kepada tahap berbahaya (tidak sehat). Hal ini terjadi karena asap pembakaran lahan yang dilakukan disekeliling wilayah di Provinsi Riau. Masyarakat kota Pekanbaru sangat khawatir dengan pencemaran udara yang diakibatkan oleh pembakaran lahan yang berlangsung hampir setiap tahun. Kualitas udara sangat penting untuk kelangsungan hidup, jika kualitas udara buruk dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat, untuk itu khususnya pemerintah kota Pekanbaru menyediakan fasilitas publik berupa Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh faktor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota.² Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga berfungsi sebagai tempat bermain aktif bagi anak – anak, tempat bersantai, dan sebagai area konvensional lingkungan hijau yang menyediakan udara yang berkualitas baik karena terdapat tanaman – tanaman yang rindang. Perkembangan kota Pekanbaru sering menggeser adanya ruang publik

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan tingginya angka pembangunan, sehingga mengakibatkan buruknya kualitas lingkungan, peningkatan pencemaran udara, menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang publik untuk interaksi sosial. Bila diketahui bahwa lahan perkotaan umumnya konstan dan terbatas, maka perubahan tata guna lahan ini telah menyebabkan terjadinya gangguan terhadap keseimbangan lingkungan dalam wilayah kota yang selanjutnya akan/dapat menurunkan kualitasnya.¹¹

Ruang Terbuka Hijau (RTH) membutuhkan perencanaan yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan perkotaan serta menciptakan ekosistem udara, air dan tanah yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki fungsi yang paling penting bagi kawasan perkotaan saat ini adalah kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan olahraga. Taman kota dibutuhkan karena memiliki hampir semua fungsi Ruang Terbuka Hijau, sedangkan lapangan olahraga hijau memiliki fungsi sebagai sarana untuk menciptakan kesehatan masyarakat selain itu juga bisa difungsikan sebagian dari fungsi Ruang Terbuka Hijau lainnya. Menurut UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007 pasal 29 yaitu Ruang Terbuka Hijau perkotaan minimal 30% dari luas wilayahnya untuk menjamin ekologi, keseimbangan ekosistem, sistem hidrologi, mikrolimat, dan meningkatkan estetika kota. Saat ini kota Pekanbaru memiliki dua Ruang Terbuka Hijau yang bias menjadi area bermain anak – anak dan tempat bersantai untuk masyarakat Pekanbaru yaitu Ruang Terbuka Hijau

¹¹ Inoguchlmi, Edward Nertman, *Pendekatan Batu Masyarakat Berwawasan Ekologi*, (Bandung: LP3ES).hlm.89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(RTH) Putri Kaca Mayang di jalan Sudirman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unjuk Ajar Integritas di Kampung Bandar, Senapelan. Dan Pekanbaru memiliki tujuh Ruang Terbuka yaitu Ruang Terbuka PCR (Rumbai), Ruang Terbuka Tuan Kadi (Jalan Perdagangan), Ruang Terbuka dibawah jembatan Siak I, Ruang Terbuka Kayu Putih, Ruang Terbuka Diponogoro (sebelah gedung Dharma Wanita), Ruang Terbuka Cinta Raja (Sail) serta Ruang Terbuka di Purna MTQ.

Diketahui bahwa data dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru mengenai RTH ini ialah kota Pekanbaru memiliki 81 Jumlah kawasan yang terdiri dari 63 kawasan umum, dan 18 kawasan pribadi. Yang dengan itu dijelaskan secara detail yakni jumlah kawasan perkotaan 253.000.000 m² dengan luas kawasan RTH sebesar 12. 12.960.107 m² yakni 5, 12% dari kawasan tersebut merupakan kawasan RTH Kota Pekanbaru yakni yang paling mendominasi adalah RTH Taman Kaca Mayang di Jl. Sudirman (Depan Puswil).

Keberhasilan dari pengembangan Ruang Terbuka Hijau tidak terlepas dari kesadaran akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau oleh masyarakat khususnya di Pekanbaru. Masyarakat merupakan pemegang informasi yang terlepas dari peranan pemerintah dalam pengelolaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau sehingga masyarakat memegang kunci untuk menciptakan citra yang dibentuk dari persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi dapat mempengaruhi orang dalam menentukan sikap dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tindakannya sehingga orang akan ikut berperan aktif dan berpartisipasi didalamnya.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap RTH yang ditargetkan sejumlah 30% dari kawasan perkotaan masih sangat jauh dari harapan masyarakat maupun pemerintah daerah. Namun hal ini terus diupayakan oleh dinas yang terkait agar terciptanya RTH 30% dari kawasan perkotaan.

Dari permasalahan diatas bahwa ditemukan beberapa hal tentang belum maksimalnya upaya pemerintah melalui Dinas yang terkait mengenai Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru seperti, bagaimana Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 dalam pemenuhan 30% RTH dan apa saja faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau.

Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk meneliti hal tersebut dengan judul **EFEKTIFITAS PEMENUHAN 30% RUANG TERBUKA HIJAU PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040 DALAM**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk menentukan batasan masalah yang dikaji, sehingga tidak keluar dari topik yaitu membahas tentang efektifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 dalam pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 Dalam Pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam memenuhi 30% Ruang Terbuka Hijau?

D. Tujuan dan Kegunaan Peneliti

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui Efektifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 Dalam memenuhi 30% Ruang Terbuka Hijau.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu:

- a. Kegunaan teoretis yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang efektifitas RTH di Kota Pekanbaru.
 2. Sebagai sebuah perbandingan sebuah teori yang dipelajari dengan teori yang dilapangan.
- b. Kegunaan praktis yaitu:
1. Sebagai tambahan keilmuan sebagai tambahan wawasan serta mampu menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.
 2. Sebagai sebuah pertimbangan dan masukan keilmuan, guna perbaikan yang lebih baik.
- c. Kegunaan Akademis
- Berikut kegunaan penelitian ini dalam aspek akademis:
1. Sebagai sebuah pertimbangan dan masukan keilmuan, guna perbaikan yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemerintahan Daerah

1. Tata Ruang Daerah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah ini, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk kemajuan daerah tersebut. Dalam hal ini otonomi daerah menurut HAW, adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam hal ini otonomi daerah dapat dikatakan sebuah solusi yang baik bagi kemajuan sebuah bangsa, dimana saat ini dunia terus mengalami kemajuan pesat dengan makna globalisasi.

¹² I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahlan (Menuju Tata Kelola Pemerintahlan Yang Baik* , (Ghlmalia Indonesia, Bogor, 2016), hlm 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melakukan upaya untuk kemajuan bangsa lewat daerah. Dengan maksud untuk menciptakan kemandirian bagi daerah sehingga mampu menjawab semua tantangan globalisasi saat ini, lewat berbagai kemajuan daerah yang juga nantinya akan membawa kemajuan untuk negara karena masih bersifat otonom yang mana masih ada wewenang pemerintah pusat atas daerah. Kewenangan negara tidak sepenuhnya jatuh kepada daerah, ada hal-hal yang masih berada dalam kewenangan pusat secara penuh yang tidak boleh berada di tangan daerah, seperti keamanan dan pertahanan, fiskal dan moneter, keagamaan, dan politik luar negeri.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan yaitu:

1. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.
2. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yaitu: ¹³

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.
3. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan urusan pemerintahan.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, sebagaimana yang disebutkan oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

- a. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

¹³Ndrada, Taliziduhlmu, *Birokrasi Pembangunan, Dominasi atau Alat Demokratisasi*, Gramedia, Jakarta. 2000, hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- d. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam hal ini terdapat sebuah urusan pemerintahan yang disebut dengan urusan pemerintahan konkuren, yang mana urusan ini dibagi pelaksanaannya antara pusat dan daerah. Dan disebutkan urusan pemerintahan konkuren ini apabila diserahkan kepada daerah maka menjadi sebuah bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan aturan tersebut dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan mengenai urusan pemerintahan konkuren tersebut, yaitu:¹⁴

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta dijelaskan secara rinci dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi¹⁵:
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - 1) Tenaga kerja
 - 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 3) Pangan
 - 4) Pertanahan
 - 5) Lingkungan hidup
 - 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - 7) Pemberdayaan masyarakat dan Desa
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - 8) Perhubungan
 - 9) Komunikasi dan informatika
 - 10) Koperasi, usaha kecil, dan menengah

¹⁵ Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Penanaman modal
 - 12) Kepemudaan dan olah raga
 - 13) Statistic
 - 14) Persandian
 - 15) Kebudayaan
 - 16) Perpustakaan
 - 17) Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:¹⁶
- 1) Kelautan dan perikanan
 - 2) Pariwisata
 - 3) Pertanian
 - 4) Kehutanan
 - 5) Energi dan sumber daya mineral
 - 6) Perdagangan
 - 7) Perindustrian
 - 8) Transmigrasi.

Berdasarkan penjabaran perundang-undangan diatas terdapat aspek-aspek yang berkenaan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni mengenai lingkungan hidup. Dalam hal ini ada kewajiban dari pemerintah

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah untuk membuat sebuah kawasan yang seimbang dengan kemajuan daerah tersebut untuk keberlangsungan masyarakat di daerahnya yakni dengan penataan ruang yang baik. Serta untuk selalu menjaga lingkungan hidup di daerah demi pengharapan kemajuan penghidupan yang bisa dikatakan kebutuhan manusia sebagai masyarakat dengan begitu tujuan dari pemerintahan daerah dapat tercapai sebagai fungsi dari pemerintah daerah itu sendiri.

Istilah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian- bagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu negara. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer “Pemerintah” diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama.¹⁷

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti

¹⁷Ndrada, Taliziduhlmu, *Birokrasi Pembangunan, Dominasi atau Alat Demokratisasi*, (Gramedia, Jakarta. 2000), hlm. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang luas pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut Bestuur) hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain:\nmenegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Karenanya, pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa pemerintah identik dengan negara.

2. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka

merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsif untuk memaknai pembangunan.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten merupakan sisa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan propinsi (residual power). Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot kewenangan terletak dipemerintahan daerah atau kabupaten/kota, kecuali kewenangan yang telah ditentukan oleh pemerintahan propinsi atau pusat.

Jadi pemerintahan daerah dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri berdasarkan kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus melaksanakan kewenangan yaitu :

- a. Pekerjaan umum
- b. Kesehatan
- c. Pendidikan dan kebudayaan
- d. Pertanian
- e. Perhubungan
- f. Industri dan Peraturan Daerahgangan
- g. Penanaman modal
- h. Lingkungan hidup
- i. Pertanahan
- j. Koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Tenaga kerja

3. Fungsi Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- b. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

4. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut;

- a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan pemerintahan pusat.

- b. Asas desentralisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem negara kesatuan republic Indonesia.

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu

5. Peraturan Daerah

1) Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan

Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa

2) Asas asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan yang meliputi :

- a. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- d. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan bergabai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- f. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang-Undangan (Hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimaksud Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 34 2004, tetapi juga perlu dicermati nilai-nilai hukum adat didaerah bersangkutan. Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatitkan tolak ukur “kepentingan umum”, meliputi : kepatutan atau kebiasaan yang berlaku disuatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Kemudian dalam dalam penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah “bertentangan dengan kepentingan umum” dinormatitkan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya kepentingan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif

3) Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi.

Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Proses penyiapan Raperda dilingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota- anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.
 2. Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 3. Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

4. Proses pengesahan dan pengundangan apabila suatu pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan Autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat mengetahuinya

B. Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyebutkan bahwa, Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.¹⁸

Menurut Ian C. Laurie, ruang terbuka dalam lingkungan kehidupan (lingkungan alam dan manusia) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ruang terbuka sebagai daerah produksi, antara lain berupa, daerah hutan, daerah pertanian, daerah produksi mineral, daerah peternakan, daerah perairan (reservoir, energi), daerah perikanan, dan lainnya.

¹⁸ Anggraini, Niniek. Ruang Terbuka HLMijau Di Perkotaan. (Klaten: Yayasan HLMumaniora), hlm.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ruang terbuka sebagai perlindungan terhadap kekayaan sumber alam dan manusia, antara lain berupa, cagar alam, cagar budaya, suaka marga satwa, dan taman nasional.
3. Ruang terbuka untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan, yaitu antara lain, melindungi kualitas air tanah, pengaturan dan pengelolaan limbah, mempertahankan dan memperbaiki kualitas udara, daerah rekreasi, dan daerah taman lingkungan.

Menurut kegiatannya, ruang terbuka terbagi atas dua jenis, yaitu ruang terbuka aktif dan ruang terbuka pasif, berikut defenisinya:¹⁹

1. Ruang terbuka aktif, adalah ruang terbuka yang mempunyai unsur-unsur kegiatan di dalamnya misalkan, bermain, olahraga, jalan-jalan. Ruang terbuka ini dapat berupa plaza, lapangan olahraga, tempat bermain anak dan remaja, penghijauan tepi sungai sebagai tempat rekreasi.
2. Ruang terbuka pasif, adalah ruang terbuka yang di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur kegiatan manusia misalkan, penghijauan tepian jalur jalan, penghijauan tepian rel kereta api, penghijauan tepian bantaran sungai, ataupun penghijauan yang bersifat alamiah. Ruang terbuka ini lebih berfungsi sebagai keidahan visual dan fungsi ekologis belaka.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota

¹⁹ *Ibid*, hlm 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olahraga dan kebun bunga. Direktorat Jenderal Departemen PU.²⁰

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikrolimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

Misi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru saat ini adalah meningkatkan program RTH dan taman-taman kota di wilayah Pekanbaru, yang menjadi hambatan saat ini adalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga membutuhkan lahan sebagai pemukiman yang menyebabkan lahan bagi RTH dan taman—taman kota menjadi bukan suatu prioritas. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam masa ini memanfaatkan dan memaksimalkan fasilitas RTH yang sudah ada agar dijaga dan dirawat sehingga fungsinya dimanfaatkan dengan baik. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya RTH ialah sebagai sarana penelitian, tempat rekreasi, meningkatkan ekonomi perkotaan, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak maupun orang dewasa dan lain-lain.²¹

²⁰ Dwihlmatmojo, Roswidyatmoko. 2010. Ruang Terbuka HLMijau Yang Semakin Terpinggirkan. (Jakarta: Badan Informasi Geospasial (BIG)). hlm.5.

²¹ Perda Kota Pekanbaru NO 7 Tahlmun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayahlm Kota Pekanbaru Tahlmun 2020-2027.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 Tujuan dari penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah²²:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan

Ada dua fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan, yaitu diantaranya²³:

- a. Fungsi utama (instrinsik) yaitu sebagai:
 - 1) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota).
 - 2) Pengatur iklim mikro agar system sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar.
 - 3) Sebagai peneduh
 - 4) Produsen oksigen.
 - 5) Penyerap air hujan

²² HLMoroepoetri, Arimbi. . Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.36

²³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Penyedia habitat swasta
 - 7) Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta h. Penahan angin
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
- Fungsi sosial dan budaya.
- 1) Menggambarkan ekspresi budaya local
 - 2) Merupakan media komunikasi warga kota
 - 3) Tempat rekreasi
 - 4) Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam
- c. Fungsi ekonomi
- 1) Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur.
 - 2) Bisa menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Fungsi estetika
 - 3) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lanskap kota secara keseluruhan;
 - 4) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; □ Pembentuk faktor keindahan arsitektural;
 - 5) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.²⁴

3. Manfaat Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Ada dua manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah).
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).²⁵

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

²⁴ Anggraini, Niniek. . Ruang Terbuka HLMijau Di Perkotaan. (Klaten: Yayasan HLMumaniora).hlm.72.

²⁵ Peraturan Menteri No. 5 Tahlmun 2008: 6)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7, Indonesia memiliki hirarki perundang-undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan sebuah kebijakan yang dikatakan publik adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik. Sebuah kebijakan tentang pengelolaan sumber daya juga menjadi salah satu fasilitas publik. Sumber daya alam yang berupa lingkungan perkotaan yang ekologi, adalah salah satu dampak dari perumusan kebijakan publik yang didalamnya berkaitan dengan sumber daya. Artinya dalam hal ini pemerintah daerah berperan sebagai perumus kebijakan tentang pengelolaah Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru, yang tentunya sangat berperan penting dalam perawatan, penjagaan, dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru. Serta untuk hal tersebut dalam hal ini perlu adanya landasan hukum dan kebijakan-kebijakan yang mengaturnya terutama di tingkat daerah kabupaten/kota yang memiliki ruang terbuka hijau, yang tentu saja hal tersebut sebagai sebuah supremasi aturan terkait kebijakan untuk ruang terbuka hijau yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu dengan adanya kebijakan tersebut maka pemerintah kota sudah melakukan sebuah kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh warga kota, yakni ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.²⁶

Saat ini, di Indonesia sebuah topik tentang pelestarian menjadi salah satu perhatian pemerintah Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari segala bentuk fenomena-fenomena alam saat ini yang terjadi di Indonesia, atau bisa dibuang pelestarian ini dimaksudkan untuk meminimalisir segala bentuk fenomena-fenomena tersebut. Selain dari aspek membangun kawasan lingkungan yang lebih banyak, juga bagaimana supaya lingkungan tersebut bisa menjadi baik dan terjaga, yang dalam hal ini membangun pengelolaan lingkungan yang lebih baik tersebut dalam dasarnya pengelolaan itu mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin Kesehatan dan kesejahteraan manusia, baik yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah;
2. Melindungi alam (lingkungan) seperti tanah, udara, air, flora dan fauna dari gangguan alami dan manusia;
3. Menghilangkan, menghapus atau memberantas bahaya, kerusakan, kerugian, pencemaran dan beban-beban lain yang disebabkan oleh perilaku manusia;
4. Memperbaiki mutu atau kualitas lingkungan.

Berdasarkan asas-asas tentang pengelolaan yang dikemukakan tersebut, maka pengelolaan menjadi sesuatu yang penting untuk terus dijalankan. Karena merupakan suatu yang sangat berkaitan dengan manusia itu sendiri, yang berguna

²⁶ Anggraini, Niniek, 2011. *Ruang Terbuka HLMijau Di Perkotaan*. (Klaten: Yayasan HLMumaniora), hlm..43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi kesehatan jasmani maupun rohani mereka. Asas tentang pengelolaan tersebut maka muncul lah sebuah aturan atau bisa dibilang sebuah kebijakan dari pemerintah untuk pengelolaan lingkungan hidup, baik itu yang dimaksud dalam bentuk lingkungan hidup di kawasan perkotaan atau pun yang diluar kawasan perkotaan yang masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007–Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab III yang mencakup Asas, Tujuan, dan Sasaran. Pasal 3 menyebutkan bahwa, pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimana sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah²⁷:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

²⁷ Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta: Sekretariat Negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/ atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Dengan pengelolaan lingkungan hidup ini pula bagaimana pemerintah berupaya untuk menjaga hidup masyarakat Indonesia, dan tidak lupa melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007-Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berusaha untuk kembali mengupayakan agar manusia Indonesia atau masyarakatnya untuk menjadi insan yang peduli akan lingkungan. Karena segala bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah apabila tidak diikuti dengan kesadaran dari masyarakat akan menjadi percuma. Tindakan yang mungkin dapat dilakukan masyarakat yaitu dari hal yang terkecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak kawasan ekologi perkotaan seperti Ruang Terbuka Hijau, dan hal lainnya untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Selain dari pada itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tetap menjaga dan merawat lingkungannya, yang merupakan sebuah strategi dalam mendorong keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, atau dalam hal konteks lingkungan hijau perkotaan seperti RTH.²⁸

Hal ini dapat dikatakan hambatan pemerintah, karena tanpa adanya kesadaran tersebut, segala bentuk aturan yang dibuat oleh pemerintah akan dirasa percuma. Nirwono Joga menyebutkan bahwa, perlu adanya dana stimulus pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Dimana pemerintah pusat perlu memberikan dana stimulus kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong

²⁸ Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta: Sekretariat Negara.

percepatan terwujudnya kota hijau. Stimulus itu berupa perencanaan dan perancangan kota hijau untuk dua puluh tahun kedepan, penyediaan RTH baru sebagai model percontohan taman kota hijau, dan pelibatan warga dalam forum komunitas hijau.

Hambatan lainnya yang membuat pengelolaan lingkungan belum optimal bahkan bisa cenderung gagal, sebagaimana yang disampaikan oleh M. Suparmoko adalah sebagai berikut²⁹:

1. Adanya Kelompok Penekan

Alasan pertama ialah bahwa pemerintah gagal dalam bertindak dan berpikir untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena kenyataannya pemerintah justru sering kali melindungi kepentingan individu. Pemerintah sering bertindak demi kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan dipengaruhi oleh kepentingan golongan masyarakat tertentu tersebut; lebih-lebih kalau ada partai politik yang dominan sehingga keputusan pemerintah akan bersifat memihak golongan tertentu saja. Dalam hal demikian, pemerintah tidak akan melindungi pencemaran lingkungan apabila kebijakannya berakibat membebani atau meningkatkan biaya produksi atau mengurangi kesejahteraan kelompok masyarakat penekan yang kuat.

Kurang Informasi

Pemerintah sering kali kurang memiliki informasi yang akurat dibanding dengan pihak individu atau swasta, sehingga pemerintah kurang memahami dampak dari setiap tindakan atau kebijakan yang ditempuhnya.

²⁹ HLMoroepoetri, Arimbi. 2009. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.92.

Oleh karena itu, sering kali apa yang dimaksud atau dituju oleh pemerintah tidak tercapai karena kompleksnya permasalahan dan kurangnya informasi yang dikuasai oleh pemerintah.

Kurangnya Minat Para Birokrat

Walaupun pemerintah yang terdiri dari para politisi telah membentuk peraturan perundang-undangan untuk melindungi lingkungan, tetapi semua itu harus diterjemahkan ke dalam praktik dan dilaksanakan. Pemerintah mengangkat tenaga ahli untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan itu; tetapi sering kali para ahli yang akhirnya menjadi bagian dari birokrat menjadi sangat penting dan dapat mempengaruhi pelaksanaan peraturan yang bersangkutan. Akibatnya sangat sering terjadi para birokrat bertindak tidak demi kepentingan masyarakat, tetapi demi kepentingan kelompoknya.

Dari penjabaran tersebut, maka pemerintah selaku pihak yang memberikan aturan dan rancangan pembangun perlu untuk menjaga profesionalitasnya sendiri agar tidak terseret dalam arus yang justru akan mengabaikan kepentingan masyarakatnya, sehingga membuat apa yang diperlukan masyarakat tersebut menjadi tidak terkelola dengan baik. Pemerintah pun juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih banyak lagi akan pentingnya menjaga dan mengelola lingkungan perkotaan, dengan begitu aturan bisa dijalankan, dengan adanya aparatur yang professional, sehingga membuat kondisi menjadi baik seiring dengan perilaku dan kepedulian akan lingkungan yang ramah pula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya yaitu dapat membawa hasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.³⁰ Dalam hal ini teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan kata bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*. Hans Kelsen dalam hal ini mendefinisikan tentang efektivitas hukum yaitu apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.³¹

Macam- macam Ruang Terbuka Hijau yang ada di Pekanbaru

1. Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang Terbuka Hijau Publik adalah area atau lahan terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum secara bebas. Taman kota, taman lingkungan, taman rekreasi, dan area terbuka lainnya yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum termasuk dalam kategori ini. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat rekreasi, olahraga, santai, serta sebagai tempat interaksi sosial dan kegiatan masyarakat.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah area atau lahan terbuka yang tersedia untuk penggunaan umum dan bebas diakses oleh masyarakat. RTH Publik bisa berupa taman kota, taman lingkungan, taman rekreasi, lapangan terbuka, dan area terbuka lainnya yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk kepentingan umum.

Fungsi utama dari RTH Publik meliputi:

³⁰ Kamus Besar Bahlmasa Indonesia Edisi ke 3 (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2003), hlm.284

³¹ HLManskelsen, Teori HLMukum dan Negara, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006).hlm.39.

1. **Rekreasi dan Olahraga:** Tempat ini menyediakan ruang untuk aktivitas rekreasi seperti berjalan-jalan, bersepeda, bermain, atau olahraga ringan seperti jogging, yoga, atau bermain bola.
2. **Kesehatan dan Kesejahteraan:** RTH Publik memungkinkan masyarakat untuk menjalankan gaya hidup yang sehat dengan beraktivitas fisik dan menikmati udara segar serta keindahan alam yang ada.
3. **Kegiatan Sosial dan Interaksi:** Ruang terbuka hijau juga menjadi tempat untuk interaksi sosial antara masyarakat. Ini bisa berupa tempat untuk berkumpul, piknik bersama keluarga, atau menyelenggarakan acara komunitas.
4. **Konservasi Lingkungan:** RTH Publik seringkali diatur untuk melestarikan lingkungan alami, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan mungkin juga berfungsi sebagai penyerap polusi.
5. **Estetika dan Kesenangan Visual:** Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang indah secara visual, memberikan rasa nyaman, dan melestarikan keasrian alam di tengah perkembangan perkotaan.

Pemerintah dan berbagai lembaga sering kali berinvestasi dalam pembangunan, perawatan, dan pengembangan RTH Publik karena manfaatnya yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Melalui keberadaan RTH Publik, diharapkan tercipta keseimbangan antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan akan ruang perkotaan dengan perlunya akses masyarakat terhadap lingkungan alami.

2. Ruang Terbuka Hijau Privat

Ruang Terbuka Hijau Privat adalah area atau lahan terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh individu, kelompok, atau organisasi swasta. Biasanya, RTH privat terletak di perumahan, kompleks apartemen, atau lahan pribadi yang diperuntukkan bagi penghuni atau anggota tertentu untuk keperluan pribadi atau tertutup.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat adalah area atau lahan terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh individu, kelompok, atau entitas swasta, bukan oleh pemerintah atau lembaga publik. Biasanya, RTH privat ini berada di dalam perumahan, kompleks apartemen, atau lahan yang dimiliki secara pribadi oleh suatu kelompok tertentu.

Ciri utama dari RTH Privat meliputi:

1. Milik dan Pengelolaan Swasta: Properti ini dimiliki oleh individu, pengembang, perusahaan, atau kelompok tertentu, bukan oleh pemerintah. Pengelolaan dan pemeliharaan biasanya menjadi tanggung jawab dari pemilik atau asosiasi pemilik tempat tinggal.
2. Akses Terbatas: RTH Privat umumnya hanya dapat diakses oleh penghuni atau anggota tertentu dari perumahan atau kompleks tempat RTH tersebut berada. Hal ini menciptakan privasi dan eksklusivitas bagi pengguna.
3. Kepentingan Pribadi atau Terbatas: Lahan terbuka hijau ini biasanya diperuntukkan bagi keperluan pribadi atau tertutup,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti tempat bermain anak-anak, area rekreasi keluarga, taman komunal di dalam sebuah perumahan, atau fasilitas olahraga tertentu bagi penghuni suatu kompleks perumahan atau apartemen.

4. Fungsi Pendukung Lingkungan dan Kesejahteraan Penghuni: Meskipun terbatas aksesnya, RTH Privat tetap memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, memberikan kesempatan bagi penghuni untuk berinteraksi, beraktivitas fisik, dan menikmati kehidupan di lingkungan yang hijau.

Ruang Terbuka Hijau Privat umumnya disediakan sebagai fasilitas tambahan bagi penghuni suatu perumahan atau komunitas tertentu. Meskipun memiliki akses yang terbatas, RTH Privat tetap memiliki peran yang penting dalam memberikan keseimbangan antara lingkungan perkotaan dengan kebutuhan akan ruang terbuka dan alam.

3. Ruang Terbuka Hijau Non Hijau:

Ruang Terbuka Hijau Non Hijau mengacu pada area terbuka yang bisa digunakan untuk kegiatan tertentu namun tidak sepenuhnya ditumbuhi oleh vegetasi hijau. Contohnya termasuk lapangan olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan tenis, atau area terbuka dengan tanaman yang tidak meliputi lahan secara keseluruhan.

Ruang Terbuka Hijau Non-Hijau merujuk pada area terbuka yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan manusia, tetapi tidak sepenuhnya ditumbuhi oleh vegetasi hijau atau tanaman. Area ini mungkin

menyediakan fasilitas untuk kegiatan olahraga, rekreasi, atau ruang terbuka yang memiliki fitur tertentu yang mendukung aktivitas manusia.

Contohnya mencakup:

1. Lapangan Olahraga: Seperti lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan basket, atau lapangan voli yang memiliki permukaan yang utamanya terdiri dari rumput atau bahan bukan tanaman, seperti sintetis, tanah liat, atau beton.
2. Area Bermain: Tempat bermain anak-anak atau area rekreasi dengan permainan tertentu seperti jungle gym, ayunan, atau peralatan bermain lainnya yang mungkin berada di atas permukaan bukan rumput.
3. Ruang Terbuka dengan Fitur Khusus: Termasuk pemandian umum, tempat parkir, jalur pejalan kaki atau sepeda, area piknik, atau plaza yang memiliki lantai yang mungkin tidak sepenuhnya ditutupi oleh vegetasi hijau.

Meskipun tidak sepenuhnya ditumbuhi oleh tanaman hijau, Ruang Terbuka Hijau Non-Hijau tetap berperan dalam memberikan area terbuka untuk kegiatan sosial, rekreasi, dan olahraga bagi masyarakat. Meskipun fokusnya bukan pada vegetasi hijau, ruang terbuka semacam ini penting untuk mendukung kegiatan fisik, interaksi sosial, dan gaya hidup sehat di dalam lingkungan perkotaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ruang Terbuka Hijau Biru

Ruang Terbuka Hijau Biru merujuk pada area terbuka yang terkait dengan sumber daya air, baik itu sungai, danau, kolam, atau pantai. Area ini mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan air dan berkontribusi pada keanekaragaman hayati serta keberlanjutan ekosistem air.

Ruang Terbuka Hijau Biru merujuk pada area terbuka yang terhubung dengan ekosistem air, seperti sungai, danau, kolam, pantai, atau wilayah lain yang berkaitan dengan sumber daya air. Area ini tidak hanya mengacu pada lahan yang berdekatan dengan sumber air, tetapi juga berfungsi untuk memelihara, meningkatkan, dan menjaga kualitas lingkungan air serta keberlanjutan ekosistem perairan.

Ciri-ciri Ruang Terbuka Hijau Biru meliputi:

1. Ekosistem Air: Area ini terkait erat dengan ekosistem air, seperti sungai, danau, atau pantai, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, memelihara keanekaragaman hayati, dan menunjang keberlangsungan kehidupan di dalamnya.
2. Kualitas Lingkungan Air: Ruang Terbuka Hijau Biru bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air di sekitarnya. Hal ini bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan air, mengendalikan pencemaran, serta melindungi area aliran air dari kerusakan lingkungan.
3. Fungsi Ekologis: Area ini mungkin menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, mendukung siklus kehidupan organisme air, dan menjadi area penyangga untuk ekosistem air yang sehat.

4. Rekreasi dan Kegiatan Manusia: Selain fungsi ekologisnya, Ruang Terbuka Hijau Biru juga dapat digunakan sebagai tempat rekreasi dan kegiatan manusia seperti berenang, memancing, berlayar, berperahu, atau hanya untuk menikmati pemandangan alam.
5. Kontribusi pada Lingkungan dan Kesehatan Manusia: Ruang Terbuka Hijau Biru memiliki manfaat ekologis yang signifikan dengan menjaga keseimbangan ekosistem air, menyediakan udara bersih, dan memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat.

Melalui peranannya dalam menjaga kualitas air, mendukung keanekaragaman hayati, dan memberikan manfaat bagi manusia, Ruang Terbuka Hijau Biru menjadi penting dalam pelestarian lingkungan dan mendukung keberlangsungan ekosistem air yang lebih baik.

5. Ruang Terbuka Hijau Kawasan

Ruang Terbuka Hijau Kawasan merupakan gabungan dari berbagai jenis RTH yang disatukan dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Kawasan ini mungkin terdiri dari beberapa taman, hutan kota, lahan terbuka, atau ruang terbuka lainnya yang dikelola secara terpadu untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomis bagi penduduk di sekitarnya.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan adalah konsep yang menggabungkan beberapa jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan terpadu dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Kawasan ini dapat terdiri dari berbagai elemen seperti taman, hutan kota,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan terbuka, koridor hijau, dan ruang terbuka lainnya yang dikelola secara terpadu dengan tujuan memberikan manfaat yang holistik bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi di sekitarnya.

Ciri-ciri Ruang Terbuka Hijau Kawasan meliputi:

1. Pengelolaan Terpadu: Berbagai jenis RTH yang berbeda di dalam kawasan ini dikelola secara terpadu dan berkesinambungan. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, dan implementasi strategi yang holistik untuk menjaga keberlanjutan dan fungsi ekologis kawasan.
2. Manfaat Multifungsi: Kawasan ini didesain untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomis yang beragam bagi penduduk di sekitarnya. Ini bisa termasuk fungsi ekologis dalam menjaga keanekaragaman hayati, kesehatan lingkungan, penyediaan tempat rekreasi, ruang terbuka untuk kegiatan sosial, serta kontribusi pada ekonomi lokal.
3. Keterhubungan dan Kekontinuitasan: Konsep Ruang Terbuka Hijau Kawasan sering kali menekankan pentingnya keterhubungan antar elemen RTH di dalamnya dan menjaga kekontinuitasan ruang terbuka. Hal ini mendukung migrasi satwa liar, aliran ekologi, serta memastikan bahwa kawasan tersebut memiliki dampak positif yang lebih besar bagi lingkungan sekitarnya.
4. Keterlibatan Masyarakat: Pengelolaan dan perencanaan kawasan RTH melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperhatikan kebutuhan dan aspirasi mereka dalam menggunakan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau tersebut.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan dianggap sebagai pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di dalam lingkungan perkotaan atau pedesaan. Dengan memadukan berbagai jenis RTH, kawasan ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Setiap jenis Ruang Terbuka Hijau memiliki peran penting dalam mendukung kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keseimbangan ekosistem. Manajemen yang baik dan pemanfaatan yang tepat dari setiap jenis RTH dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk di suatu kawasan

C. Teori Efektivitas Hukum / Program Kerja Dinas PUPR

Dapat dikatakan hukum berfungsi sebagai pembimbing sikap atau perilaku manusia. Masalah terhadap hukum mencakup secara keseluruhan sikap baik itu positif maupun negatif di mata hukum. Antara penegakan hukum dengan hukum haruslah berjalan dengan efektif. Maka dari itu diperlukan penegakkan sanksi atas hal tersebut. Guna di terapkan pada masyarakat untuk membentk ketaatan, dan dengan aanya hal tersebut juga hukum itu menjadi efektif.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu³² :

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-ffaktor yang mempengaruhi penegakan hlmokum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Faktor hukum

Dalam hal keadilan, hukumlah yang paling menonjol. Untuk penerapannya sendiri, sering kali terjadi pertentangan dari kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum sifatnya pasti dan berwujud nyata, lain hal dengan keadilan yang lebih bersifat abstrak. Hal itu dapat terlihat bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara sering kali tidak mencapai nilai keadilan. Maka, prioritas utama mengenai hukum ialah keadilan. Hal itu dikarenakan hukum tidak hanya dipandang melalui sudut tertulis, tetapi juga melihat beberapa faktor yang ada dalam masyarakat. Di lain hal, keadilan juga masih menjadi perdebatan karena masih sangat bergantung terhadap nilai unsur subyektif yang berbeda di setiap orang.³³

b. Faktor penegak hukum

Pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum tidak lah lepas dari unsur penegakan hukum. Hal itu memiliki bagian tersendiri yaitu aparat penegak hukum yang mampu memberi keadilan dengan baik. Aparat penegak hukum tersebut meliputi institusi penegak hukum beserta aparat, tetapi aparat penegak hukum disini juga dapat diartikan seperti polisi, jaksa, hakim serta penasehat hukum. Setiap aparat hukum memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas serta fungsi dari masing-masing.³⁴

Penegak hukum yang meliputi aparat itu sendiri memiliki beberapa elemen penting, yaitu: a) adanya sarana dan prasarana yang mendukung mekanisme lembaga; b) budaya pekerjaan yang meliputi kesejahteraan para

³³ *Ibid*, hlm.66

³⁴ *Ibid*, hlm.68

pekerja serta c) regulasi yang mendukung dengan adanya kinerja lembaga ataupun materi hukum untuk standarisasi kerja, baik secara materiil maupun formil. Dalam hal ini, upaya penegakan hukum haruslah memenuhi ketiga elemen tersebut, guna mewujudkan keadilan dalam hukum yang diharapkan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Ruang lingkup dalam faktor sarana atau fasilitas hukum disini ialah sarana fisik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Hal itu dapat mencakup beberapa hal mulai dari tenaga kemanusiaan, keterampilan dalam berpendidikan, organisasi yang mencakupi serta peralatan yang memadai juga Sumber daya financial yang menunjang. Selain cakupan tersebut, adapun pemeliharaan yang kondusif terhadap hal-hal tersebut guna menjaga keberlangsungan usia fasilitas itu sendiri. Sering terjadi bahwa ketika regulasi telah di sahkan, tetapi sarana yang tersedia belum lengkap hal itu akan menyebabkan kesenjangan dalam beberapa alur kelancaran yang tidak lain dan bukan aka mengakibatkan kemacetan dalam berjalannya regulasi yang sudah ada.³⁵

d. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki hak yakni mendapatkan kedamaian dalam hidupnya, hal itu merupakan tujuan dari adanya penegakan hukum. Dalam hal ini tingkat efektif nya suatu hukum dapat dilihat dari keinginan serta kesadaran masyarakat dalam hukum. Keinginan serta kesadaran yang rendah tentu saja akan mempersulit berjalannya penegakan hukum dengan baik. Hal

³⁵ *Ibid*, hlm.69

tersebut dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi baik itu terhadap penegak hukum maupun terhadap masyarakatnya. Efektifnya suatu hukum juga dapat dilihat dengan memperhatikan hubungan masyarakat dengan hukum dalam memandang perumusan hukum.³⁶

e. Faktor kebudayaan

Sebenarnya faktor ini dapat dikatakan sama dengan faktor masyarakat, namun ada beberapa hal yang sengaja dibedakan karena di dalamnya lebih membahas terhadap permasalahan sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan itu sendiri selain itu juga dibedakannya karena suatu sistem tersebut lebih mencakup hukum, alur serta substansi hukum itu sendiri. Alur dari adanya sistem hukum tersebut mencakup beberapa lembaga hukum, hukum terhadap lembaga maupun hak serta kewajibannya dalam sistem hukum itu sendiri.

f. Faktor Penegak Hukum

Pengaruh hukum terhadap perubahan sosial sangatlah dominan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mengerti akan sistem yang teratur dan dirancang terlebih dahulu. Hukum tentu saja harus disebarluaskan agar dapat mempengaruhi masyarakat lebih banyak dengan menggunakan alat komunikasi yang memadai, tetapi penyebar luasan hukum juga harus dilakukan dengan formal dengan mengikuti cara dari beberapa lembaga atau instansi yang resmi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau

³⁶ *Ibid*, hlm.71

perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

Program kerja Dinaa PUPR dalam pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas PUPR ialah sebagai berikut:

- a) Untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Madiun keberadaannya perlu dimanfaatkan secara maksimal, seperti dengan penanaman bunga, pepohonan, lampu hias, dan lain-lain yang mempunyai nilai seni dan estetika;
- b) Untuk kawasan konservasi pada bantaran sungai, dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau secara maksimal, yang berfungsi penahan erosi, resapan air, dan taman kota/hutan kota;
- c) Perlu adanya pengembangan kawasan- kawasan yang merupakan daerah aliran air (tangkapan air), terutama di musim hujan dengan menjadikan kawasan sekitar mata air perusahaan daerah air minum sebagai daerah resapan air sekaligus taman/hutan kota;
- d) Lapangan olah raga direncanakan penyebarannya ke tiap subpusat kota/kecamatan, selain mempertahankan yang sudah ada dan dihindari untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, dan hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- difungsikan untuk ruang terbuka hijau, baik berupa taman, tempat olahraga, maupun sebagai daerah resapan air;
- e) Mempertahankan makam sebagai ruang terbuka hijau kota;
 - f) Dibuatnya kawasan penyangga (*buffer zone*) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman; dan
 - g) Pengembangan hutan kota pada tiap subpusat kota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Tujuan	Data/Variabel	Metode Analisis	Hasil Pembahasan
1	Andi Chairul Achsan Universitas Taduloka (Jurnal, 2020)	Lokasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat	Tujuan penelitian ini memetakan aspek – aspek penentuan lokasi pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Kemiringan Lereng - Peta Penggunaan Lahan - Peta Kepadatan Penduduk - Aksesibilitas - Sarana pendukung 	Metode Overlay	Kesesuaian lokasi berdasarkan wilayah kecamatan, untuk wilayah Kecamatan Palu Timur untuk kelas kesesuaian tidak sesuai memiliki luas 11.184,96 m ² , cukup sesuai memiliki luas 1.343.845,19 m ² , sesuai memiliki luas 3.774.318,32 m ² , dan sangat sesuai 885.576,32 m ² dan untuk wilayah Kecamatan Palu Barat untuk kelas kesesuaian tidak sesuai memiliki luas 991,60 m ² , cukup sesuai memiliki luas 3.007.376,61 m ² , sesuai memiliki luas 3.719.493,31 m ² , dan sangat sesuai 661.986,41 m ² .
2	Shinta Anindityas Utami Universitas Gajah Mada (Jurnal, 2021)	Penentuan Lokasi RTH Daerah Permukiman di Sebagian Kota Bekasi Menggunakan Aplikasi PJ dan SIG	Tujuan penelitian ini mengkaji manfaat dan ketelitian citra <i>Quickbird</i> dalam menyadap nilai parameter penentu tingkat kenyamanan daerah permukiman,	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Lahan - Jaringan Jalan - Vegetasi - Kepadatan Bangunan - Kawasan Perdagangan - Kenyamanan Permukiman - Kondisi Suhu 	Interpretasi Citra.	Peta prioritas penentuan RTH menunjukkan prioritas I didominasi oleh permukiman yang padat, liputan vegetasi yang kurang. Prioritas II didominasi oleh penggunaan lahan kawasan perdagangan dan jasa, untuk prioritas III didominasi oleh lahan kosong bervegetasi dan pemukiman umum yang pada kenyataannya sudah tidak membutuhkan vegetasi lagi, karena sudah menjadi ruang terbuka hijau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Syifa Nashella Rahmah Astaman Teknologi Sepuluh Nopember (Jurnal, 2021)	Identifikasi Sebaran dan Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pekanbaru	Tujuan dari penelitian ini teridentifikasinya sebaran ruang terbuka hijau publik di Kota Pekanbaru	- Taman - Tempat Pemakaman Umum (TPU) - Lapangan - Jalur Hijau - Hutan Kota	Interpretasi Peta Citra SAS Planet 2017	Terdapat 48 ruang terbuka hijau publik di Kota Pekanbaru yang tersebar di seluruh kecamatan. Ruang terbuka hijau publik tersebut terdiri dari taman, tempat pemakaman umum, lapangan, jalur hijau, dan hutan kota. Karakteristik masing-masing ruang terbuka hijau publik berkaitan dengan luas, bentuk, proporsi, vegetasi, pola lansekap, sumber kelembaban, perawatan, dan tingkat peran masyarakat.
4	Fakhrizal Syaifudin B.A Uniersitas Diponegoro (Skripsi, 2021)	Penentuan Area Prioritas Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Semarang Timur	Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan area prioritas untuk penyediaan RTH publik di Kecamatan Semarang Timur.	- Penggunaan Lahan - Kepadatan Bangunan - Kerapatan Vegetasi	Metode Overlay dan Scoring	Hasil penelitian ini adalah terdapat area prioritas untuk penyediaan RTH publik yang terbagi atas dua kelas yaitu diprioritaskan/prioritas 1 dan prioritas sedang/prioritas 2. Luasan area kedua prioritas tersebut sebesar 14,87%. Hal tersebut berarti pemenuhan kekurangan lahan RTH publik sebesar 13,45 % sudah terpenuhi dari yang sebelumnya RTH publik hanya sebesar 6,55%.
5	Tety Nofalina Instituti Pertanian Bogor (Skripsi, 2020)	Analisis Ruang Terbuka Hijau Kota Depok Dengan Pendekatan Model Konservasi Air Melalui Sistem Informasi Geografis	Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis RTH Kota Depok dengan Pendekatan Model Konservasi Air	- Kemiringan Lereng - Curah Hujan - Jenis Geologi	Pendekatan Model Konservasi Air	Berdasarkan pendekatan model konservasi air, di setiap kecamatan di Kota Depok memiliki wilayah tingkat konservasi tinggi, dan Kecamatan Sawangan memiliki zona konservasi air tingkat tinggi seluas 12,9% yang menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan lahan di Kecamatan Sawangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



				Jenis Tanah - Penggunaan Lahan	merupakan RTH. Kecamatan Cimanggis dan Sukmajaya memiliki zona konservasi air tingkat tinggi hanya seluas 0,8% dan 1,3%. Hal ini kemungkinan yang menyebabkan kedua kecamatan ini mengalami banjir lokal, dimana kedua kecamatan ini didominasi oleh pemukiman.
--	--	--	--	--------------------------------------	--

Sumber : Hasil Analisis, 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Peneliatian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini juga bersifat sosiologi hukum, ialah ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.. Menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal

³⁷ Djulaeka, Devi Rahlmayu Metode Penelitian HLMukum (Surabaya: Scopindo Mdia Pustaka, 2019).hlm.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Adapun metode penelitian kualitatif menurut Sukma dinata adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut bahwa penelitian ini diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dalam mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru.³⁸

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang penulis lakukan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yakni mengenai efektifitas Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah belum tercapainya 30% RTH Kota Pekanbaru.

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, dan R dan D (Bandung:Alfabeta, 2012).hlm.31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti pejabat dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Data primer dalam penelitian ini yaitu data didapat dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi terhadap informan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan dijasikan oleh pihak lain, yang terdiri dari jurnal, artikel, Undang-undang dan buku-buku yang dijadikan referensi pendukung.

E. Metode Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data dengan dilakukannya pengumpulan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan ialah³⁹:

1. Observasi lapangan

Metode observasi adalah pengamatan menggunakan indera penglihatan dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Penulis menggunakan

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian HLMukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-3, Jilid 2, hlm. 82.

metode observasi ialah dimana peneliti dapat melihat, mencatat dan mengamati secara langsung segala bentuk kegiatan dan kejadian yang ada untuk dijadikan dalam pengumpulan data.⁴⁰

Dalam penelitian ini dengan observasi penulis mengamati langsung bagaimana proses dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

2. Wawancara

Wawancara ialah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan tersusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah sebuah proses untuk menafsirkan, merumuskan dan memakai suatu data yang telah didapat, dalam proses ini diperlukan kecermatan, ketelitian dan pencurahan daya pikir yang optimal sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan yaitu efektifitas Perda Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah Pekanbaru.⁴¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam lima (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan yang lain merupakan satu sistem dan memiliki ketertarikan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu persatu bab tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai kerangka teoritis (pengertian Ruang Terbuka Hijau, Manfaat Ruang Terbuka Hijau, Pengertian Masalah Mursalah dan Penelitian Terdahulu.

⁴¹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia 1991).hlm.147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan terhadap efektifitas Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAH

Bab ini membahas mengenai bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 Dalam Pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau dan apa saja hambatan yang di alami Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Dalam Pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau.

BAB V PENUTUP

Bab akhir ini meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru masih jauh dari 30% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian dengan adanya indikator sebagai berikut. Karena masih banyak kendala-kendala yang menyebabkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau seperti dibawah ini:

1. Fektifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 Dalam Pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau
 - a. Kesesuaian dengan Tujuan Awal Peraturan daerah tersebut sejalan dengan tujuan untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Pekanbaru dan memastikan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan.
 - b. Tantangan Implementasi Meskipun ada peraturan yang mengamanatkan 30% RTH, implementasi dan pemenuhan target ini mungkin menghadapi tantangan, seperti kendala sumber daya, pembiayaan, atau koordinasi antar instansi terkait.
 - c. Dampak pada Lingkungan dan Masyarakat Efektivitas peraturan tersebut dapat dinilai dari dampak positifnya terhadap kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan akses ke ruang terbuka, kesehatan mental, dan kelestarian lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keterlibatan Pihak Terkait Pentingnya keterlibatan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memastikan keberhasilan implementasi peraturan ini.
2. Faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam memenuhi 30% Ruang Terbuka Hijau
 - a. Kebijakan dan Peraturan Ketersediaan peraturan yang jelas dan dukungan dari kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam upaya pemenuhan 30% RTH.
 - b. Ketersediaan Sumber Daya Kendala dalam sumber daya, baik itu dana, personel, atau infrastruktur, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan Dinas PUPR dalam mencapai target RTH.
 - c. Keterlibatan Masyarakat Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam program pemeliharaan dan pembangunan RTH memainkan peran penting dalam mencapai tujuan tersebut.
 - d. Pengelolaan dan Pengawasan Pentingnya pengelolaan yang efisien dan pengawasan yang ketat dalam mengelola RTH untuk mencegah penyalahgunaan lahan terbuka menjadi faktor penentu.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih memaksimalkan perencanaan untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau agar Kota Pekanbaru dapat

mengejar 30% yang telah ditetapkan, karena Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pekanbaru masih 5% masih jauh dari target yang telah ditentukan.

2. Pemerintah juga harus menambah anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau agar pembangunan untuk Ruang Terbuka Hijau berjalan dengan baik.
3. Untuk masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menjaga atau merawat Ruang Terbuka Hijau yang telah ada agar keindahan taman tersebut dapat terjaga. Masyarakat bisa menjaga Ruang Terbuka Hijau dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak tanaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfalalah Sobri, *Analisis tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang berdasar Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032* (Indralaya : Universitas Sriwijaya, 2018).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-3, Jilid 2.
- Anonymous, “Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang : *Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan*,” NanoPDF : 3, https://nanopdf.com/download/penataan-ruang-terbuka-hijau-di-wilayah-perkotaan_pdf.
- Aris Subagiyo, *Ruang Air dan Tata Ruang* (Malang, UB Press, 2017),
- Aulia Syarra, *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang Melalui Program Corporate Social Responsibility* (Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh November, 2017
- Djulaeka, Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Mdia Pustaka, 2019).
- Gunes Tri Wahyu, “*Mengenal Ruang Terbuka Hijau*” MedcoFoundation, 1 November 2017, diakses pada 16 Juli 2020, <https://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung : Penerbit Nusa).
- Herwina Sekarsari Haris, “*Efektivitas Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 terkait dengan Ruang Terbuka Hijau bagi Masyarakat*” (Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, 2015),
- Isyymiftah Rizqi, *Efektivitas Pasal 23 Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031* (Malang : UNISMA, 2019),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *Edisi Ketiga* (Jakarta: Departeme Pendidikan Nasional, 2006).
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta : Pustaka Belajar, 2010).

Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008).

Relly Marselina, “Tipologi RTH privat berdasarkan preferensi penghuni diperumahan terencana dan perumahan tidak terencana” *Jurnal Teknik PWK*, No.4 (2014) : 566
<https://media.neliti.com/media/publications/214382-tipologi-rth-privat-berdasarkan-preferen.pdf> S A Supriatna, 'Ruang Terbuka Hijau ', Repository UNPAS, 1 (2017), 16.

Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Empiris* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986)

Sudarto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).

Unknown, “*Taman Kota dan manfaatnya*,” Blogger, 17 Januari 2013, diakses pada 19 September 2020, <http://indonesiaformature.blogspot.com/>

Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan & Pelestariannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) (p. 165).

B. Jurnal

Departemen Pekerjaan Umum. 2010. Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan. <http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2009/PermenPU12-2009.pdf>. Diakses pada 7 januari 2020.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2008. Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. <http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2008/permenPU5-2008.pdf>. Diakses pada 7 januari 2020.

Listyana, Rohmaul dan Hartono, Yudi. 2015. *Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan* (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Jurnal Agastya* Vol 5 No 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. https://www.gitews.org/tsunami/kit/en/E6/further_resources/national_level/undang_undang/UU%2026_2007_Penataan%20Ruang.pdf. Diakses pada 19 januari 2020.

Wihandoko, Agung. 2015. *Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Padaprogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Kabupaten Mesuji (Studi Kasus Kecamatan Tanjungraya)*. <http://digilib.unila.ac.id/8730/>. Diakses pada 20 januari 2020

C. Undang-Undang

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Perda Kota Pekanbaru NO 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2027.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jangka Panjang 2010-2030.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jangka Panjang 2010-2030 tentang Pengelolaan RuangTerbuka Hijau Kota Malang.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

D. Internet

Anonymous, "Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang : Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan," NanoPDF : 3, https://nanopdf.com/download/penataan-ruang-terbuka-hijau-di-wilayah-perkotaan_pdf.

Unknown, "Taman Kota dan manfaatnya," Blogger, 17 Januari 2013, diakses pada 19 September 2020, <http://indonesiafornature.blogspot.com/>

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآبة الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 158 KM. 15 Tuah Madani • Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Un.04/F.I/PP.00.9/4431/2023

Pekanbaru,07 Juni 2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullaht wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. SATRIA DARMA
NIM : 11820711518
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Efektifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 Dalam Pemenuhan Tiga Puluh Persen
Ruang Terbuka

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mula
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli M. Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57052
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kejaka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perencanaan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 045/II/PP/00.9/4431/2023 Tanggal 7 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : M. SATRIA DARMA
2. NIM / KTP : 11820711518
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040 (STUDI KASUS RUANG TERBUKA HIJAU)
7. Lokasi Penelitian : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2050/2023

a. Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang :

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57052 tanggal 8 Juni 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : M. SATRIA DARMA
2. NIM : 11820711518
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DUSUN II DESA BINAMANG KEC. XIII KOTO KAMPAR-KAMPAR
7. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040 (STUDI KASUS RUANG TERBUKA HIJAU)
8. Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

JALAN DATUK SETIA MAHARAJA No. 04 Telp. (0761) 31516 Fax.(0761) 31512
PEKANBARU

Pekanbaru, 26 Juli 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Dan Hukum Uin Suska Riau

di -
Pekanbaru

: B.KK.06.00/DLHK-TMN/
: 115/2023
: Biasa
: -
Telah Melaksanakan Izin Riset

Sehubungan surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Sultan syarief Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : BL.04.00/kesbangpol/2050/2023 Tanggal 20 Juli 2023, Perihal Permohonan izin penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berkenaan hal diatas, kami beritahukan :

Nama : M.SATRIA DARMA
NIM : 11820711518
JURUSAN : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan Riset dengan Judul
("Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Studi Kasus Ruang Terbuka Hijau").

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi terimakasih.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA BIDANG PERTAMANAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
LANGGENG WAHYUDI, ST
NIP. 197511142006041001



- Hak Cipta dan Hak Tanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.